



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 73/KU/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EVALUASI DIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Tim Kerja Evaluasi DIPA Universitas Mulawarman tahun 2006, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Evaluasi DIPA Unmul Tahun 2006 ;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut diatas pembentukan Tim Kerja Evaluasi DIPA Tahun 2006 perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Kerja Evaluasi DIPA Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Unmul
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala BAUK Unmul
3. Ketua : Drs.H. Masyhari Fatawi, MM.
4. Sekretaris : Dra.Hj. Tuty Herliani
5. Koordinator : Eko Rachmadi, A.Md.
6. Anggota : 1. Relina Sari, S.Sos,M.AP.
2. Hanis Karmana, A.Md.

- Kedua : Tim diktum pertama bertugas mengevaluasi semua bentuk Laporan Penggunaan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006 (Laporan SPM) setiap bulan, yang dibuat oleh Tim Kerja Laporan Penggunaan DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2006 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005;

Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

Kelima : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Maret 2006



Rektor, *ri*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinandisampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.